

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 052 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/ 05/ M.PAN/ 04/ 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan; dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Menyampaikan dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

12. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
16. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Pegawai ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh KPK.
17. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat dan Pegawai ASN yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
18. Tim Khusus Pengelola LHKPN adalah tim yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN yang berada pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
19. Tim Khusus Pengelola LHKASN adalah tim yang secara khusus membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN yang berada pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN dan LHKASN bagi Pejabat Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari :
 - a. Gubernur ;
 - b. Wakil Gubernur ;
 - c. Pejabat Eselon I ;
 - d. Pejabat Eselon II ;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan :
 1. Pengguna Anggaran ;
 2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ;

3. Pejabat Pembuat Komitmen ;
 4. Bendahara Penerimaan ; dan
 5. Bendahara Pengeluaran.
- f. Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE ;
 - h. Bendaharawan Penerimaan/Pengeluaran ; dan
 - i. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang wajib menyampaikan LHKASN terdiri dari :
- a. Pejabat Eselon III ; dan
 - b. Pejabat Eselon IV.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN dan wajib LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing kepada Tim Khusus Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (4) LHKASN wajib disampaikan oleh seluruh ASN yang tidak wajib LHKPN.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Khusus Pengelola LHKPN pada Biro Hukum.

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. fotocopy untuk Biro Hukum; dan
- c. fotocopy untuk Pengelola LHKPN unit kerja.

Pasal 6

Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi dan mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :

- a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN Eselon III dan Eselon IV menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Inspektorat Provinsi.
- (2) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan LHKASN satu kali dalam jabatan.

BAB IV TIM KHUSUS PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengoordinasian LHKPN Gubernur membentuk Tim Khusus Pengelola LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Khusus Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Gubernur
 - b. Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Koordinator : Asisten Pemerintahan
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum
 - e. Anggota : 1. Inspektorat Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Khusus Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Gubernur
 - b. Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Koordinator : Asisten Pemerintahan
 - d. Sekretaris : Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
 - e. Anggota : 1. Biro Hukum
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Biro Organisasi
- (4) Guna kelancaran tugas Tim Khusus Pengelola LHKPN dan LHKASN dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data LHKPN dan LHKASN dengan Keputusan Gubernur dibentuk:
 - a. Kelompok Kerja Pengelola LHKPN; dan
 - b. Kelompok Kerja Pengelola LHKASN.
- (5) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Biro Hukum
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM

c. Staf Anggota : Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

- (6) Kelompok Kerja Pengelola LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan instansi terkait di Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. mendistribusikan formulir gratifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. memfasilitasi pengembangan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (7) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan
 - c. Staf Anggota : Auditor Inspektorat yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja LHKASN
- (8) Kelompok Kerja Pengelola LHKASN mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memonitor kepatuhan LHKASN kepada pimpinan oleh wajib lapor;
 - b. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah;
 - c. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan teridentifikasi adanya ketidakwajaran;
 - d. melakukan pemeriksaan kepada wajib lapor;
 - e. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas terkait dengan LHKASN kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Biro Hukum melakukan pembinaan teknis administrasi wajib lapor LHKPN.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pembinaan teknis administrasi wajib lapor LHKASN.
- (4) BKD dan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN oleh wajib LHKPN dan LHKASN oleh wajib LHKASN.
- (5) Kepala SKPD masing-masing unitnya untuk mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar segera menyampaikan LHKPN.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai ASN jika tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh BKD dan Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Khusus dan Kelompok Kerja Pengelola LHKPN dan LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum dan Inspektorat Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 14

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Juli 2015
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 52